

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik yang telah diakui oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Organisasi Internasional dan Negara-negara yang lain. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Indonesia telah menjalin hubungan Internasional dengan negara-negara yang lain.

Dalam hubungan ini, para pihak tersebut bisa sesama negara, organisasi internasional, atau subjek hukum lain selain negara dan organisasi internasional, negara dan subjek hukum lain. Secara garis besar, perjanjian semacam ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perjanjian Internasional Bilateral adalah perjanjian internasional antara dua pihak.
2. Perjanjian Internasional Multilateral adalah perjanjian internasional antara lebih dari dua pihak.¹

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan telah berlangsung selama lebih dari 52 tahun. yaitu dimulai pada tahun 1968. Tetapi hubungan resmi diplomatik Indonesia dengan Korea Selatan dibentuk pada 17 Desember 1973.

¹I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2019), hlm. 128.

Pada awalnya hubungan kerjasama tersebut dibentuk karena Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber alam yang melimpah maka dari itu Indonesia menyediakan sumber daya alam serta juga sumber tenaga kerja, sedangkan Korea Selatan menyediakan dana dan memberikan investasi serta teknologi. Karena hubungan bilateral berjalan dengan baik, dan tumbuh dengan pesat tidak hanya kerja sama investasi dan teknologi, tetapi juga kerja sama militer yaitu proyek penggabungan militer.

Korea Selatan adalah negara maju dan memiliki banyak keuntungan dengan menjalin hubungan kerja sama bilateral dengan Indonesia. Kerja sama tersebut meningkat selama beberapa dekade ini dan salah satu strategis yaitu dibuatnya perjanjian “*Joint Declaration on Strategic Partnership*” dan ditandatangani oleh kedua kepala negara yaitu oleh Presiden Korsel Roh Moo Hyun dan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. *Joint Declaration* dan perjanjian itu memuat 3 (tiga) pilar kerjasama, yaitu: 1) kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi 2); kerjasama politik dan keamanan, dan 3) kerjasama sosial budaya (KBRI Seoul n.d.).²

Sampai sekarang, hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan terjalin sangat baik. Dan banyak perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang melakukan investasi dan menanamkan modal di Indonesia seperti Miwon (Daesang

² Afriantari Rini dan Yosita Putri Cindy. Desember 2017. “Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif di Indonesia”. *Jurnal Transborders*. Vol 1, no. 1, <http://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/download/754/433>. 22 Agustus 2020 diakses pada pukul 22.15 Wib

Corporation), Lotte, Yong Ma, Hankook Tire, Samsung, LG, Kia Motors dan Hyundai dan masih banyak lagi perusahaan Korea Selatan yang lain. Tidak hanya kerjasama ekonomi saja yang mengalami kemajuan tetapi juga budaya. Salah satunya karena banyaknya warga Indonesia yang penggemar band dan artis-artis dari Negeri Ginseng tersebut, diadakannya tur ke Indonesia, dan sebaliknya banyak artis Indonesia yang menjadi bintang tamu di acara musik atau budaya di Korea Selatan.

Bahwa kita ketahui sampai saat ini wabah corona atau disebut juga dengan Covid-19 masih mewabah di seluruh dunia, dan masih belum ditemukannya obat penawarnya. Banyak negara-negara yang menjadi korban dan mengalami banyak kerugian dan keterpurukan dikarenakan pandemi ini, tidak terkecuali negara Indonesia dan Korea Selatan.

Penyebaran Covid-19 di Korea Selatan sangatlah cepat dan sangatlah buruk tetapi penanganan virus ini disana sangatlah baik dan tepat. Pemerintah Korea Selatan bersikap tanggap dan cepat dalam mengatasi agar penyebarannya tidak semakin luas dan banyak. Pihak Pemerintah melakukan pengujian covid-19 yang luas dan menyeluruh dengan cara drive-thru-clinics. Dalam sehari, lebih dari 15 ribu warga menjalani tes untuk memeriksa apakah terkena gejala atau tidak dan akan segera ditangani oleh pihak medis jika terdapat gejalanya. Kemudian, Pemerintah memberikan informasi yang terbuka terhadap masyarakat. Dan yang terpenting Korea Selatan melakukan social distancing dan menutup tempat-tempat umum dan ramai. Dengan dilakukannya tindakan-tindakan tersebut, Korea Selatan

dengan cepat mengurangi penyebaran virus, telah banyak orang yang sembuh dan sedikit jatuhnya korban yang meninggal.³

Pemerintah Indonesia kurang tanggap dan tepat dalam mengatasi penyebarannya. Pengetesan virus sangatlah lambat dan menyeluruh sehingga virus cepat menyebar dan telah banyak korban yang meninggal. Tidak hanya itu, perekonomian Indonesia juga menurun karena banyak hal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Negara Indonesia dalam menanggapi pandemi covid-19?
2. Bagaimana Negara Korea Selatan dalam menanggapi covid-19?
3. Bagaimana kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam mengatasi Covid-19?
4. Kendala apa saja yang dihadapi Indonesia dan Korea Selatan dalam kerjasama menanggapi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui:

³ Miranti Kencana Wirawan. "3 Kunci Korea Selatan Berhasil Tangani Virus Corona Lebih Baik dari Negara Lain". Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/16/102319770/3-kunci-korea-selatan-berhasil-tangani-virus-corona-lebih-baik-dari?page=all>. 22 Agustus 2020 diakses pada pukul 23.02 Wib.

- Untuk mengetahui dan menganalisis sejarah hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam kerja sama bilateral.
- Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana masing-masing negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan dalam menanggapi Covid-19 di negaranya sendiri.
- Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam kerjasama dalam mengatasi Covid-19.
- Untuk mengetahui dan menganalisis cara Indonesia dan Korea Selatan melakukan hubungan kerja sama dalam mengatasi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan di atas, peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan Korea Selatan.
 - b) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai pendapat dan manfaat bagi perkembangan hubungan Internasional Indonesia dengan Korea Selatan.

- c) Memberikan sumbangan pemikiran dalam memajukan, membangun, dan mengembangkan Hubungan Internasional Indonesia.
- d) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian dengan objek atau tema yang sama.

2. Secara Praktis

- A. Bagi Peneliti, yaitu untuk lebih menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Juga memperluas pandangan akan negara-negara yang lain, tidak hanya hubungan dengan Korea Selatan juga dengan negara-negara yang lain.
- B. Bagi Pemerintah Indonesia, yaitu sebagai peninjauan dan untuk agar lebih meningkatkan kerja sama dan relasi yang baik dengan negara-negara dalam hubungan bilateral.
- C. Bagi Pemerintah Korea Selatan, yaitu untuk tetap dan memberikan kepercayaan yang penuh kepada Indonesia dan kedepannya supaya hubungan bilateral menjadi lebih baik dan memberikan keuntungan untuk masing-masing negara.
- D. Bagi Negara-negara lain, yaitu agar lebih percaya dan menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia, bahwasannya perjanjian Internasional akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang melakukan hubungan bilateral.

E. Terminologi

a) Proses

Yaitu suatu runtutan perubahan peristiwa untuk perkembangan sesuatu.

b) Pelaksanaan

Suatu proses untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dirancang secara terperinci.

c) Hubungan Kerja Sama Internasional

Yaitu Sebuah kerja sama yang dilakukan oleh dua negara atau beberapa negara diseluruh dunia untuk mencapai tujuan-tujuan yang tertentu.

d) Indonesia

Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara yang memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah dijajah oleh penjajah selama ratusan tahun.

e) Korea Selatan

ialah sebuah negara yang berada di Asia Timur, dan merupakan negara republik. Pembentukan Korea dimulai pada masa dinasti Joseon pada 2333 SM oleh Dangun. Dan pada tahun 1949 memisahkan diri

dengan Korea Utara dan hubungan keduanya belum membaik sampai saat ini.

f) Menanggapi

Menurut KBBI menanggapi adalah memperhatikan atau menyambut sesuatu.

g) Covid-19

Adalah sebuah wabah penyakit flu menular yang diketahui bahwa penyebabnya adalah dikarenakan hewan kelelawar yang dikonsumsi dan berasal dari Kota Wuhan, China. WHO (*World Health Organization*) atau disebut dengan Organisasi Kesehatan Dunia telah memberikan pernyataan bahwasannya wabah ini telah menjadi pandemic dan seluruh dunia terjangkit wabah ini. Dan sampai saat ini belum ditemukan penawar atau obatnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan konstruksi dan menganalisa, yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti berdasarkan suatu system. Metodologis adalah sesuai atau sama dengan metode atau cara tertentu, sedangkan konsisten adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hal-hal tertentu. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan dari sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk

mempelajari suatu atau lebih gejala atau kejadian yang hukum tertentu yaitu dengan cara menganalisisnya.

Kerangka berpikir ahli hukum dalam metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah :

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴

Sebuah metode adalah tata kerja atau cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang sedang bersangkutan. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan upaya ilmiah untuk memecahkan dan mempelajari permasalahan berdasarkan dengan metode tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam proposal penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 43.

meneliti bahan-bahan bacaan yang dengan cara studi kepustakaan.⁵ Dalam data ini penulis menggunakan data-data yang sudah dikelolah dari data-data yang sudah ada untuk pembuatan proposal penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah dilakukanya deskriptif terhadap sebuah data penelitian yang detail dan selengkap mungkin.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. (*library research*), yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hokum yang bersifat mengikat yang terdiri dari Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), Hlm. 14.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah, skripsi dan artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari Kamus dan Ensiklopedi, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder. Dan menggunakan teknik-teknik yang telah disesuaikan dengan jenis data yang diinginkan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu metode atau teknik pengumpulan data sangat penting dalam melakukan penelitian ini. Yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2015, hlm. 308) yaitu, "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan".

Dalam penelitian ini ialah menggunakan studi Dokumentasi. Dokumen yaitu sekumpulan data yang bersifat benar

atau fakta dalam bentuk teks atau artefak (Mufiqon, 2012, hlm. 131).

Dalam penelitian kualitatif yaitu dokumen bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, ataupun jurnal) ataupun dokumen private (seperti surat, email, atau buku harian).

Melalui kajian dokumentasi ini, data yang diperoleh dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Teknik ini dilakukan yaitu dengan cara menganalisa dan melihat data-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, oleh karena itu penelitian ini tidak perlu menggunakan data langsung dari lapangan, dan data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semuanya selesai diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Digunakan untuk menjamin data yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data Penelitian

Penelitian menggunakan analisis penelitian data adalah hal yang sangat penting sehingga data yang sudah dikumpulkan bisa dipertanggung jawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ialah uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan Perundang-undangan, dan pandangan para pakar hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional, konvensi, dan sebagainya.

Setelah terkumpulnya data, dari terhadap seluruh data yang diperoleh dilakukannya hal-hal sebagai berikut :

1) Mengedit Data

Memeriksa semua data yang diperoleh, dari hasil wawancara maupun pengumpulan dokumentasi jika terdapat kesalahan akan diperbaiki agar data yang diperoleh benar dan akurat sumbernya.

2) Analisis Data

Dalam penulisan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka melainkan dengan menggunakan uraian-uraian kalimat kemudian dihubungkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait, teori hukum dan pendapat pakar kemudian pada akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

G. Sistematik Penulisan

Secara garis besar sistematika sistematika skripsi yang berjudul Proses Hubungan Kerja Sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam menanggapi Covid-19 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian, sistematika penulisan,serta jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini akan menguraikan tentang pengertian hubungan Internasional, hubungan internasional Indonesia dengan Korea Selatan,Tinjauan umum Covid-19,Tinjauan umum hubungan internasional dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab membahas rumusan masalah yang ada yaitu Negara Indonesia dalam menanggapi pandemi Covid-19, Negara Korea Selatan dalam menanggapi Covid-19, kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam mengatasi Covid-19 Kendala yang dihadapi Indonesia dan Korea Selatan dalam kerjasama menanggapi Covid-19.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.

